



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : xxx / Pdt.G / 2020 / PN. Dpk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**XXXX XXXX XXXX**, Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Usia 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jakarta selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Danial, SH., Advokat / Pengacara, pada ALFAPALMER LAW FIRM, berkantor di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 50, Jalan MH. Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat, dahulu di Jalan Danau Toba Nomor 104, Bendungan Hilir – Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor : 559/SK/Pdt/2020/PN.Dpk pada tanggal 11 Agustus 2020;

#### Lawan :

**Xxxxxx xxxxxxxxxx**, Karyawan Swasta, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Usia 65 Tahun, berdomisili Depok selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Selanjutnya Tergugat memberikan kuasa kepada Poltak Hutadjulu, SH., MBA., MH., dan Yohan Kurnia Pascal L. Tobing, SH., Advokat / Pengacara, pada LAW OFFICE Poltak Hutadjulu & Partners, berkantor di Jalan Manggis Nomor 62, Blok A Cinere Estate, Depok. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor : 528/SK/Pdt/2020/PN.Dpk pada tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam Register Nomor : xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Sion-Jakarta Pada awalnya, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Namun pada tahun Utara pada tanggal 25 Mei 1987, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxx tertanggal 24 Juni 1987;
2. Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang baik. 2005, Tergugat membeli rumah di Depok dan keduanya mulai tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2005. Adapun rumah di Jakarta Selatan tersebut sekarang ini sedang disewakan kepada orang lain;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan, yakni :
  - a. XXXXXXXX, berusia 32 tahun;
  - b. XXXXXXXX, berusia 31 tahun;
  - c. XXXXXXXX, berusia 27 tahun dan
  - d. XXXXXXXX, berusia 23 tahun.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun bermula pada tahun 1995 atau setelah memasuki 8 tahun usia perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis oleh karena Penggugat mulai mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat berupa penghinaan dan umpatan kata-kata kotor hingga pengusiran dari rumah;
5. Bahwa hingga beberapa tahun terakhir ini, intensitas perilaku kasar dari Tergugat tersebut semakin sering terjadi, khususnya tindakan pengusiran terhadap Penggugat dari rumah dan juga penghinaan terhadap keluarga Penggugat. Akibatnya Penggugat pun merasa sudah tidak kuat lagi untuk bertahan karena telah melampaui batas kesabaran, sehingga pada akhirnya Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah pada awal Maret 2020;
6. Bahwa Penggugat selama ini selalu mengalah dan bersabar atas perilaku kasar dari Tergugat tersebut guna menghindari perselisihan dan pertengkaran yang lebih besar dan berkepanjangan. Penggugat pun pada awalnya memilih untuk mempertahankan rumah tangganya karena merasa berkewajiban sebagai ibu untuk mengasuh, merawat dan membesarkan putri-putrinya hingga dewasa. Hal ini mengindikasikan bahwa Penggugat rela berkorban atas segala penderitaan dan tekanan batin yang telah dialaminya selama kurang lebih 25 tahun tersebut;

Hal 2 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat sikap dan perilaku kasar dari Tergugat sebagaimana diuraikan diatas terjadi secara terus-menerus, maka Penggugat kini merasa sudah tidak dihormati dan dihargai lagi sebagai seorang istri;
  8. Bahwa sikap dan perilaku kasar dari Tergugat dalam perkara aquo jelaslah bertentangan dengan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang menyatakan bahwa "*Suami-istri harus saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan secara lahir-batin satu sama lain.*";
  9. Bahwa pada akhirnya Penggugat sebagai seorang muslim (pemeluk agama Islam) pun menyadari dan meyakini bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berbeda agama (keyakinan) satu sama lain sesungguhnya merupakan perkawinan yang dilarang berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh Penggugat;
  10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dan tidak layak untuk dipertahankan oleh karena lebih banyak menimbulkan mudharat (keburukan) daripada manfaat sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974;
  11. Bahwa hal tersebut diatas pun telah sinkron dengan sejumlah yurisprudensi sebagai berikut :
    - Yurisprudensi MA RI No.379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*Suami-Istri yang berdiam serumah namun tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH (broken marriage), dan telah beralasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975*";
    - Yurisprudensi MA RI No.534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*";
  12. Bahwa oleh karena itu demi kepentingan dan kebaikan Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berdasarkan agama (keyakinan) masing-masing, maka putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan solusi terbaik dalam perkara aquo;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memutus sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan XXXXXX tertanggal 24 Juni 1987 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan putus karena perceraian;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*Verzet*), banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Muhammad Danial, SH., begitu juga dengan Tergugat hadir kuasanya Yohan Kurnia Pascal L. Tobing, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang ditunjuk dari Pengadilan Negeri Depok dengan menunjuk Nanang Herjunanto, SH., MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 1 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatan yang disampaikan secara tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban didepan persidangan pada tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM KONVENSI :

### I. DALAM EKSEPSI :

PENGADILAN NEGERI DEPOK TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF) :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat bukan bertempat tinggal, di Depok, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta ke 4 (empat) anak-anak seluruhnya tercatat bertempat tinggal di Jakarta Selatan, hal tersebut dapat dibuktikan Tergugat dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat maupun

Hal 4 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta ke 4 (empat) anak-anak yang seluruhnya masih bertempat tinggal di Jakarta Selatan, terlampir bukti T.1-2;

Begitu juga Kartu Keluarga Tergugat bersama Penggugat dan Keempat anak-anak, Nomor xxxxxx, masih terdaftar di Jalan Xxxxxx, terlampir bukti T.3;

Bahwa dengan demikian tempat tinggal Tergugat tersebut diatas merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan wilayah hukum Depok, sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

2. Bahwa Pasal 118 ( 1 ) HIR menyatakan “ Gugatan Perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau Wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya “;

Bahwa karena Gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri yang tidak berwenang mengadili secara relatif, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada Bagian Eksepsi diatas, mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Bagian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Sion Jakarta Utara pada tanggal 25 Mei 1987 di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxx tertanggal 24 Juni 1987;
4. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak perempuan yaitu :
  - a. XXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 18 Oktober 1987;
  - b. XXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 12 Juni 1989;
  - c. XXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 1992;
  - d. XXXXXX, lahir di Jakarta 05 Februari 1997;

Hal 5 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7 karena mengada-ada dan penuh dengan rekayasa;
6. Bahwa dari usia perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 33 tahun tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat dan Tergugat saling mengasihi dan perkawinan tersebut penuh dengan cinta kasih, walaupun ada perselisihan hanya sesekali saja terjadi, itupun hanya berargumentasi bagaimana tentang mengurus anak-anak, pada intinya perkawinan berjalan rukun dan damai;
7. Bahwa terkadang terjadi sedikit perselisihan yang disebabkan oleh kesalahan yang dibuat oleh Penggugat, Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 menyatakan : "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";
8. Bahwa gugatan tidak memenuhi unsur (terus-menerus) alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 ( f ) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga":  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sebab faktanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat jarang terjadi dan perkawinan tersebut dapat dikatakan cukup harmonis sehingga gugatan ini tidak memenuhi unsur terus-menerus yang di maksud dalam Pasal 19 ( f ) PP No.9 Tahun 1975 tersebut;
9. Bahwa Tergugat tidak melarang Penggugat untuk kembali menjalani ibadahnya sebagai seorang Muslim oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diselamatkan dan ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, bersama-sama membesarkan dan merawat ke 3 (tiga) anak-anak sampai mereka berumah tangga;

## DALAM REKONVENSI :

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Hal 6 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar, Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi ± 33 tahun yang lalu di Gereja Sion Jakarta Utara tepatnya pada tanggal 25 MEI 1987, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA JAKARTA SELATAN sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxx tertanggal 24 JUNI 1987;
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai/ dilahirkan 4 (empat) orang anak perempuan yang manis-manis yaitu :
  - a. XXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 18 Oktober 1987, yang telah berumah tangga dengan anak mantu yang bernama YOHAN KURNIA PASCA L. TOBING, S.H.;
  - b. XXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 12 Juni 1989;
  - c. XXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 1992;
  - d. XXXXXX, lahir di Jakarta 05 Februari 1997;
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi maupun ke 4 (empat) anak-anak tersebut diatas, tidak menginginkan perceraian kedua orangtua mereka karena perceraian bertentangan dengan keyakinannya, terlampir SURAT PERNYATAAN ke 4 anak-anak, Bukti T.4 ;
5. Bahwa terkadang terjadi sedikit perselisihan yang disebabkan oleh kesalahan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 menyatakan : "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";  
Bahwa tidak terpenuhinya unsur (terus-menerus) alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
6. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, faktanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat jarang terjadi dan perkawinan tersebut dapat dikatakan cukup harmonis selama ± 33 tahun sehingga tidak memenuhi unsur terus-menerus yang di maksud dalam Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 tersebut;
7. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah berjalan kurang lebih 33

Hal 7 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ini, apalagi ke 4 (empat) anak-anak tidak menginginkan perceraian tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Memutuskan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;
3. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum.

## DALAM KONVENSI :

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini.

## DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang sah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan tanggal 29 September 2020 dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya dipersidangan tanggal 13 Oktober 2020, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk, tertanggal 3 Nopember 2020, dengan amar sebagai berikut :

### Mengadili :

1. Menolak eksepsi Tergugat, mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 8 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PN Dpk atas nama para pihak tersebut diatas;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan register Nomor : xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk atas nama para pihak tersebut diatas;
4. Menanggihkan perhitungan dan pembebanan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxx, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Surat Pernyataan / Permohonan Masuk Agama Xxxxxxx, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Tanda Jadi Memeluk Agama Islam tertanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Masuk Islam Nomor : XXXXXXXX atas nama Xxxxxxx, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxxxxx dan Xxxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Xxxxxxx :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante dari Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta Utara;
  - Bahwa benar pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dilangsungkan dengan agama Kristen dimana agama Penggugat awalnya adalah islam, karena menikah dengan Tergugat, Penggugat akhirnya pindah agama dan memeluk agama Kristen
  - Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan

Hal 9 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;

- Bahwa tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi lupa;
- Bahwa setelah melangsungkan poerkawinan Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di di Jakarta Selatan dan sepengetahuan saksi sekarang bertempat tinggal di Depok;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama XXXXXX, XXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa benar pada awalnya perkawinan Pengugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun dengan berjalannya waktu sekitar tahun 1995 atau setelah memasuki 8 tahun usia perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percecokkan, Penggugat mulai mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat, penghinaan kepada keluarga Penggugat dan umpatan kata-kata kotor hingga pengusiran dari rumah;
- Bahwa perilaku kasar dari Tergugat kepada Penggugat semakin sering terjadi, dimana dari cerita Penggugat puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama pada bulan Maret tahun 2020, dimana kejadian tersebut dilihat oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal serumah sampai dengan sekarang, karena Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi untuk bertahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat pada saat itu kalimat kasar yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat adalah “pergi kamu dari sini udah berapa kali saya usir, tapi kamu tetap disini”;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan oleh hadirnya pihak ketiga ataupun orang lain;
- Bahwa benar sekarang Penggugat telah mualaf yaitu memeluk agama islam;
- Bahwa saat ini Tergugat dan keempat anak kandung Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat sudah kembali memeluk agama islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat telah berusaha sabar atas perilaku kasar dari Tergugat tersebut guna menghindari perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dalam menjalani rumah tangga sebagai seorang istri

Hal 10 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa tidak dihormati oleh Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat tidak serumah dengan Tergugat dan keempat anak kandungnya, kemudian sekitar tanggal 5 Maret 2020, Kuasa Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak mau;
- Bahwa benar ada salah satu anak kandung Penggugat dan Tergugat datang menemui Penggugat di Bandung untuk meminta kembali Penggugat agar mau tinggal bersama dengan keempat anak kandung Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau mengikuti ajakan keempat anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tentang kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, yang menyebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik, meskipun menurut Penggugat, bahwa Penggugat sudah melayani Tergugat dengan baik akan tetapi Tergugat tetap marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja hanya sebagai Ibu rumah tangga akan tetapi Penggugat memiliki usaha;
- Bahwa Tergugat dahulunya adalah anggota Polisi, tetapi sekarang sudah pension;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah adiknya di daerah Cinere, dan Penggugat pernah bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sejak Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Tergugat pernah datang kerumah saksi akan tetapi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa selain berkata kasar Tergugat juga sering menghina Penggugat dengan kata-kata “Penggugat berasal dari keluarga berantakan dan membawa modal apa kamu di keluarga ini”;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, setiap kali Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, keempat anak kandung Penggugat dan Tergugat sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah, Tergugat hanya satu kali datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung mendengar Tergugat menghina Penggugat;

Hal 11 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengusir Penggugat;
  - Bahwa benar sampai dengan saat ini ketiga orang anak kandung Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang termuat pada bukti surat yang diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan;

## 2. XXXXXXX :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak dari kakak Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan, karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat atas rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah lama Penggugat mendapatkan perlakuan yang kasar dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat, sejak tahun 1995 Penggugat sudah mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 1997 mulai sering bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa atas curhatan hati Penggugat kepada saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi berusaha menasihatinya dan saksi selalu membujuk Penggugat untuk bersabar akan tetapi belakangan Tergugat semakin menjadi-jadi, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat beragama islam, kemudian menikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk agama Kristen, makanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama XXXXXX, XXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di daerah Cinere-Depok, tetapi sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Penggugat di usir oleh Tergugat dan selain itu juga Tergugat selalu menghina Penggugat

Hal 12 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Penggugat, begitupun dengan keempat anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama islam;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat kerumah saksi sebanyak satu kali, dan meminta Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak ketiga yang turut mencampuri keributan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran terlebih dahulu, dimana saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak terlalu dekat dengan Tergugat karena adanya perbedaan agama mereka, namun Penggugat diam saja yang akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat, kalimat yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat “Pergi kamu dari sini udah berapakali saya usir, tapi kamu tetap disini”;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, setiap kali Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dilakukan pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang termuat pada bukti surat yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapiya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxx atas nama Xxxxx;
2. Bukti T-2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxx atas nama Xxxxx;
3. Bukti T-3 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxx atas nama Xxxxxx;
4. Bukti T-4 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxx atas nama Xxxxxx;

Hal 13 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxx atas nama Xxxxxx;
6. Bukti T-6 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxx atas nama Xxxxxx;
7. Bukti T-7 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxx, nama kepala keluarga Xxxxx;
8. Bukti T-8 : Fotocopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T-2, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxxx dan Xxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Xxxxxx :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung pertama dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dijadikan saksi dalam persidangan ini karena adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1987 secara agama Kristen;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak termasuk saksi sebagai anak pertama;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama XXXXXX, XXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa saksi bersama ketiga adik kandung saksi, dahulunya bersama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Depok namun saat ini karena saksi telah menikah maka tidak bertempat tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, karena bagi saksi keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, adalah hal yang wajar dalam menjalani rumah tangga;

Hal 14 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi memang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering meminta Penggugat agar lebih sabar dan memahami sikap Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah terjadi secara terus menerus dan pertengkaran diantara mereka relative persoalan yang kecil dan pertengkaran yang wajar didalam rumah tangga;
- Bahwa saksi jarang sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sibuk sekolah dan bekerja serta sejak saksi sudah menikah saksi tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat serta ketiga adik saksi;
- Bahwa seingat saksi ketiga adik saksi tidak ada cerita kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa menurut saksi Penggugat pergi dari rumah juga karena ingin memeluk agama islam, dimana awalnya saksi dan ketiga adik saksi sangatlah kecewa atas sikap Penggugat;
- Bahwa kejadian Penggugat pergi dari rumah, berawal pada bulan Maret tahun 2020, saksi mendapat informasi dari adik saksi, lalu saksi segera menghubungi Penggugat melalui whatsapp, saksi langsung membujuk Penggugat untuk segera kembali ke rumah namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, lalu saksi bersama dengan ketiga adik saksi langsung pergi ke Bandung untuk menjemput Penggugat, sesampainya disana kami bertemu langsung dengan Penggugat, dan berusaha untuk membujuk Penggugat agar mau kembali tinggal bersama kami dan Tergugat, selain itu saksi bersama ketiga adik saksi juga bilang kepada Penggugat bahwa kami tidak keberatan jika Penggugat memeluk agama islam, dan ketiga adik saksi juga tidak keberatan jika Penggugat tinggal bersama kami, namun Penggugat tetap tidak mau dan tidak mau kembali kerumah juga tidak mau tinggal bersama kami, meskipun kami sebagai anak-anaknya bersedia untuk menyediakan rumah, agar Penggugat mau tetap tinggal bersama kami, tetapi Penggugat menolak tawaran kami sebagai anak-anaknya;
- Bahwa benar karena Penggugat sudah kembali ke agama semulanya yaitu agama Islam oleh karena itu tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa adik-adik saksi bersama saksi sangat menerima keadaan Penggugat yang telah memeluk agama islam asalkan Penggugat dan

Hal 15 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bercerai karena dalam keyakinan kami agama Kristen tidak diperbolehkan untuk bercerai;

- Bahwa pada saat saksi pergi ke Bandung untuk menemui Penggugat bersama adik-adik saksi, Tergugat tidak ikut pergi bersama kami;
- Bahwa tanggapan keluarga besar Tergugat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat kecewa dan tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa menurut saksi keributan yang terjadi diantara rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah kecil saja, contohnya Penggugat yang belum membersihkan kamar mandi, dimana saksi tidak pernah secara terus – menerus melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat dua bulan yang lalu;
- Bahwa benar sejak awal bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak lagi bertempat tinggal bersama Tergugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa benar, saksi pernah melihat P-1 namun untuk P-2, P-3 dan P-4 belum pernah melihatnya;
- Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan;

## 2. XXXXXX :

- Bahwa benar, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung ketiga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dijadikan saksi dalam persidangan ini karena adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1987 secara agama Kristen;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak termasuk saksi sebagai anak ketiga;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama XXXXXX, XXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;

Hal 16 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama kakak dan kedua adik kandung saksi, dahulunya bersama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Depok namun saat ini karena saksi telah menikah maka tidak bertempat tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, karena bagi saksi keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, adalah hal yang wajar dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa saksi memang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut saksi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah terjadi secara terus menerus dan pertengkaran diantara mereka relative persoalan yang kecil dan pertengkaran yang wajar didalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian Penggugat pergi dari rumah, berawal pada bulan Maret tahun 2020, saksi melihat Penggugat diusir Tergugat dari rumah, yang mana berawal dari ketika Tergugat mengajak pergi Penggugat ke gereja namun Penggugat tidak mau dan mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah kembali dan memeluk agama islam, lalu Tergugat marah hingga akhirnya mengusir Penggugat;
- Bahwa kemudian saksi berusaha membujuk Penggugat dan keluarga besar Tergugat juga berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali kerumah karena telah memeluk agama islam;
- Bahwa saksi bersama kedua kakak saksi dan adik saksi, berusaha untuk bertemu Penggugat hingga akhirnya kami mendapat informasi bahwa Penggugat berada di Bandung, lalu kami berempat sebagai anak-anak saksi segera berangkat bertemu Penggugat, selanjutnya sesampainya di Bandung ditempat saudara Penggugat, kami bertemu langsung dengan Penggugat, dan kami berusaha untuk membujuk Penggugat agar mau kembali tinggal bersama kami dan Tergugat, selain itu kami berempat juga bilang kepada Penggugat bahwa kami tidak keberatan jika Penggugat memeluk agama islam, dan kami berempat juga tidak keberatan jika Penggugat tinggal bersama kami bertiga karena kakak pertama saksi sudah menikah, namun Penggugat tetap tidak mau dan tidak mau kembali kerumah juga serta tidak mau tinggal bersama kami, meskipun kami sebagai anak-anaknya bersedia untuk menyediakan rumah, agar

Hal 17 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mau tetap tinggal bersama kami, tetapi Peggugat menolak tawaran kami sebagai anak-anaknya;

- Bahwa benar karena Peggugat sudah kembali ke agama semulanya yaitu agama Islam oleh karena itu tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa kami berempat sangat menerima keadaan Peggugat yang telah memeluk agama islam asalkan Peggugat dan Tergugat tidak bercerai karena dalam keyakinan kami agama Kristen tidak diperbolehkan untuk bercerai;
- Bahwa pada saat kami berempat pergi ke Bandung untuk menemui Peggugat, Tergugat tidak ikut pergi bersama kami;
- Bahwa tanggapan keluarga besar Tergugat mengenai permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sangat kecewa dan tidak menginginkan Peggugat dan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa benar sejak awal bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang Peggugat sudah tidak lagi bertempat tinggal bersama Tergugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menginginkan agar rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak bercerai, karena dalam ajaran agama saksi yaitu Kristen dilarang untuk bercerai, begitupun juga dengan Tergugat tidak menginginkan untuk bercerai dengan Peggugat;
- Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Peggugat dan Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Peggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **Tentang Pertimbangan Hukum :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Peggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal 18 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, selain pokok perkara dalam konvensi juga mengajukan gugat balik atau rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai hal tersebut sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi :**

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi pokok perselisihan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dibawah Register Nomor : xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk, pada pokoknya berisi tentang gugatan perceraian, atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1987, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pembantu Catatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxx tertanggal 24 Juni 1987, dimana dalam menjalani rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang secara terus menerus yang bermula pada tahun 1995 dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2020, Tergugat melakukan pengusiran terhadap Penggugat dari rumah kediaman bersama, yang sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul layaknya suami-isteri sehingga sudah tidak adalagi keharmonisan dalam menjalani rumahtangga, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan sangkalannya sebagai berikut bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 33 (tiga puluh tiga) tahun tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat dan Tergugat saling mengasihi dan perkawinan tersebut penuh dengan cinta kasih, walaupun ada perselisihan hanya sesekali saja terjadi, itupun hanya berargumentasi bagaimana tentang mengurus anak-anak, pada intinya perkawinan berjalan rukun dan damai, jadi tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sebab faktanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat jarang terjadi dan perkawinan tersebut dapat dikatakan cukup harmonis. Berdasarkan dalil tersebut maka Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat;

Hal 19 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hak sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun demikian untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari uraian hukum sebagaimana tersebut diatas maka yang harus diselesaikan adalah Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ?;

Menimbang, bahwa segala argumentasi kedua belah pihak serta pembuktiannya, baik berupa bukti surat dan saksi-saksi, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat, teliti dan seksama dalil gugatan Penggugat serta jawab-menjawab, dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1987, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pembantu Catatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxx tertanggal 24 Juni 1987 (vide P-1);
2. Bahwa benar, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXXXX, XXXXX, XXXXXX dan XXXXXX (vide T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7);

Hal 20 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar, Penggugat telah memeluk agama islam sejak tanggal 3 Maret 2020 (vide P-3 dan P-4);

4. Bahwa benar, sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang, Penggugat sudah tidak bertempat tinggal bersama dengan Tergugat dan ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxx tertanggal 24 Juni 1987 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Negara Republik Indonesia telah ada unifikasi mengenai perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, yang dalam hal ini diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut yaitu : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan "tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku". Lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954" dan "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Hal 21 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Kristen Protestan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1987, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pembantu Catatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxx tertanggal 24 Juni 1987, sebagaimana bukti surat yang diberi P-1 yang telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika bukti tertanda P-1 dihubungkan dengan uraian diatas maka apa yang dikehendaki oleh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat terwujud dan termanifestasi dalam bukti-bukti surat dimaksud, hal ini dapat terlihat dari adanya perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan sesuai dengan agamanya yaitu secara agama Kristen Protestan yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1987, yang tercatat pada Kantor Pembantu Catatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxx tertanggal 24 Juni 1987, dengan demikian maka mendasarkan pada fakta dan kenyataan tersebut diatas perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah adanya dimata hukum negara dan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan yang telah sah dimata hukum dan agama tersebut memang terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran sebagaimana telah Penggugat dalilkan dalam gugatannya, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan "harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi";

Hal 22 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- A. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- B. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- F. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan perkawinan Pengugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi mulai tahun 1995, Penggugat sering bercerita kepada saksi Xxxxxxx dan saksi Xxxxxx., mengenai perilaku Tergugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan atau perkecokan dan pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat beserta anak-anak mereka karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Xxxxxx dan saksi Xxxxxx, yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah terjadi secara terus menerus dan pertengkaran diantara mereka relative persoalan yang kecil dan pertengkaran yang wajar didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan mengenai perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 23 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk menilai apakah perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan melihat kepada fakta-fakta yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat fakta Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anak-anak mereka sejak bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini walaupun Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat berusaha agar Penggugat pulang dan berkumpul kembali bersama Tergugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat fakta pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, Penggugat mengemukakan keinginannya untuk memeluk agama Islam dan keinginan Penggugat tersebut tidak mendapat persetujuan dari Tergugat yang selanjutnya persoalan agama tersebut menjadi salah satu bahan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat fakta Penggugat telah memeluk agama islam sejak tanggal 3 Maret 2020 (vide bukti P-3 dan P-4) sedangkan Tergugat tetap pada keyakinannya untuk memeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan telah berpindahnya keyakinan Penggugat yang semula beragama Kristen dan kemudian menjadi Agama Islam, dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2020 serta hingga saat ini tidak menunjukkan adanya keinginan dari Penggugat untuk kembali hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim pertengkaran / perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat termasuk kedalam kategori perselisihan / pertengkaran yang cukup prinsip yang berpengaruh pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke depannya;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terkait hal yang sangat prinsip dan memiliki pengaruh didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke depannya, karena walaupun menurut keterangan saksi Xxxxxx yang diajukan oleh Tergugat menerangkan Tergugat dan anak-anak tidak keberatan dengan sikap Penggugat yang memeluk agama Islam dan menginginkan agar Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat hingga saat ini tetap berpisah rumah dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa gugatan Hal 24 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu, sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara aquo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). Bahwa mengenai petitum tentang uitvoerbaar bij voorraad Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan ini adalah bersifat fakultatif bukan bersifat imperatif sehingga pemenuhannya tergantung diskresioner dari Majelis Hakim. Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang bahwa berdasarkan azas keadilan maka perlu diberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sehingga terhadap petitum angka 3 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Hal 25 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat 2 ditentukan Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa karena Perkawinan Penggugat tercatat di Kantor Pembantu Catatan sipil Jakarta selatan sedangkan perceraian dilakukan di Kota Depok, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat perceraian itu terjadi yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai penghukuman biaya perkara akan di pertimbangkan didalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka 2 dikabulkan sedangkan petitum angka 3 ditolak maka Majelis Hakim akan menyatakan gugatan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitum 1 haruslah dinyatakan di tolak;

## **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi terdapat gugatan rekonvensi (gugat balik) terhadap Penggugat Konvensi. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga menolak putusnya perkawinan karena perceraian;

Hal 26 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti yang diajukan dalam Konvensi sekaligus untuk pembuktian dalam Rekonvensi demikian sebaliknya bukti-bukti oleh Penggugat dalam konvensi sekaligus digunakan untuk sangkalan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, dalil Penggugat Rekonvensi bersifat innerlijke samen hangen atau memiliki keterkaitan sangat erat dengan dalil gugatan dan dalil jawaban dalam Konvensi. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi memiliki pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi bersifat a contrario / bertolak belakang dengan dalil sangkalan Tergugat Rekonvensi. Dengan adanya sifat contrario dan adanya relevansi dengan gugatan Konvensi yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara detail dalam pertimbangan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim mengambil alih pula pertimbangan dalam Konvensi tersebut sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi mengenai putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan dalam Konvensi yang pada pokoknya Majelis Hakim telah mengabulkan putusannya perkawinan diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi, maka putusan gugatan dalam Rekonvensi menjadi assesor dengan putusan dalam Konvensi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## **Mengadili :**

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan XXXXXX tertanggal 24 Juni 1987 Hal 27 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Eko Julianto, SH., MM., MH., dan Sri Rejeki Marsinta, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, didampingi Eko Julianto, SH., MM., MH., dan Andi Imran Makulau, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ema Nur Rahmawati, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Eko Julianto, SH., MM., MH.

Andi Imran Makulau, SH., MH.

Hal 28 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

Ema Nur Rahmawati, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Proses Perkara	Rp	75.000,00
3. PNBP/ Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	230.000,00
6. Penggandaan	Rp	2.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	347.000,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 30 dari 29 Putusan Perkara Gugatan No.xxx/Pdt.G/2020/PN.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)